



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENASEHAT HUKUM
PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa intensitas permasalahan atau persoalan hukum yang terjadi di Pemerintah Kota Padang saat ini semakin meningkat dan apabila tidak diantisipasi dan ditangani secara optimal, tidak tertutup kemungkinan timbulnya permasalahan atau persoalan hukum baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim penasihat hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, sebagai berikut :

- a. Rahmat Wartira, SH
- b. Nawarlis Yunas, SH
- c. Suryadi, SH
- d. Syafrizal, SH
- e. Miko Kamal, SH, LL.M, Ph.D
- f. Zulhesni, SH

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. memberikan Konsultasi Hukum terhadap SKPD yang membutuhkan;

- b. memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Padang baik Perdata, TUN dan Pidana;
- c. memberikan masukan dan saran terhadap produk hukum daerah;
- d. Memberikan saran/analisa /pendapat/kajian hukum secara tertulis terhadap permasalahan yang terjadi dan yang muncul di media cetak atau yang akan muncul yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Kabag Hukum

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang, 1.20.03.26.08.5.2.2.03.0053 (Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17. Februari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.